



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 28 November 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2020, ----- dan ----- melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal: 12 September 2002;
- 2 Bahwa, selama pernikahan tersebut ----- dan ----- telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 - A. -----, Tempat tanggal lahir, Tarakan, 21 Maret 2005, menempuh Pendidikan S-I:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. -----, Tempat tanggal lahir, Tarakan, 06 September 2012, menempuh Pendidikan SD:

3 Bahwa, ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 06 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: -----, tanggal 09 Juli 2020;

4 Bahwa, anak-anak dari tersebut ----- sekarang sedang berada dalam pemeliharaan/pengampunan Pemohon hingga sekarang;

5 Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ----- untuk keperluan Administrasi Jual Beli Tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor: ----- atas nama -----;

6 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama -----;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 09 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 09 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan ----- No.: ----- tanggal 12 September 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3)**.

4. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama -----; tanggal 29 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama -----; tanggal 27 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)**.

6. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 09 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)**.

7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 0----- atas nama ----- tanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Adik Kandung Almarhum -----;
- Saksi tahu ----- dan ----- adalah anak dari ----- dan -----;
- ----- telah meninggal dunia;
- Setelah ----- meninggal dunia ----- dan -----, masing-masing anak tersebut dirawat oleh -----;
- Selama tinggal dan diasuh oleh ----- dan , masing-masing anak dirawat dengan baik.
- Tujuan ----- adalah untuk mengurus Administrasi Jual Beli Tanah milik -----;

2. -----, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Adik Kandung Almarhum -----;
- Saksi tahu ----- dan ----- adalah anak dari Almarhum dan Pemohon;
- Almarhum telah meninggal dunia tahun 2020 lalu;
- Setelah Almarhum meninggal dunia anak-anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Selama tinggal dan diasuh oleh Pemohon, masing-masing anak dirawat dengan baik.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon adalah untuk keperluan Administrasi Jual Beli harta peninggalan atas nama almarhum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon penetapan Perwalian;
2. ----- dan ----- adalah pasangan suami dan istri, dan telah dikaruniai anak (2 anak):
 - a. -----;
 - b. -----;
3. ----- telah meninggal pada 06 Juli 2020;
4. Setelah ----- meninggal dunia, masing-masing anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
5. Tujuan Pemohon adalah untuk keperluan Administrasi Jual Beli Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: ----- atas nama -----;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ"

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ
عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- telah terikat perkawinan yang sah; serta harus dinyatakan terbukti bahwa -----; dan -----; adalah anak kandung dari ----- . Sedangkan ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- telah meninggal dunia pada 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- memiliki peninggalan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. -----.

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang kehidupan Pemohon dan anak-anaknya, serta keperluan Administrasi Jual Beli harta peninggalan milik almarhum -----;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa ----- dan ----- adalah pasangan suami dan istri, dan telah dikaruniai anak (2 anak):
 - a. -----;
 - b. -----;
2. Bahwa ----- telah meninggal pada 06 Juli 2020;
3. Bahwa setelah ----- meninggal dunia, -----; dan -----; dirawat oleh Pemohon;
4. Bahwa selama -----; dan -----; tinggal dan diasuh oleh Pemohon, masing-masing anak tersebut dirawat dengan baik.
5. Bahwa ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;
6. Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk keperluan Administrasi Jual Beli sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: ----- atas nama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Tentang perwalian

Menimbang, bahwa perkara perwalian adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk tujuan penguasaan dan pengurusan harta bendanya, sebagaimana Penjelasan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam menentukan perwalian sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; hal mana juga diterangkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

"يشترط في الولي على النفس: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية الولد، والأمانة على أخلاقه، والإسلام في حق المولى عليه المسلم أو المسلمة."

Artinya: "Seorang yang menjadi wali atas diri orang lain syaratnya harus sudah baligh, berakal, mampu mendidik anak, amanah atas akhlak anak, dan beragama Islam untuk anak muslim atau muslimah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam perkara perwalian setidaknya Pemohon harus memenuhi beberapa unsur berikut:

- **pertama**, sebagai keluarga terdekat dari anak; dan
- **kedua**, telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pemohon merupakan keluarga terdekat dari anak, dan dinilai sebagai orang yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik; dengannya unsur pertama dan unsur kedua perkara *a quo* telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi serta pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Pemohon, Hakim merasa perlu memperbaiki dan menambahkan diktum amar yang menyebutkan detail keperluan dari permohonan perwalian Pemohon, yaitu:

- Menetapkan Pemohon dapat bertindak secara hukum mewakili -----; dalam mengurus keperluan administrasi jual beli sebuah hak sebagaimana bukti kepemilikan SHGB No. ----- a.n. -----;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak di bawah umur yang bernama -----; berada di bawah perwalian Pemohon (-----);
3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak secara hukum mewakili -----; dalam mengurus keperluan administrasi jual beli sebuah hak sebagaimana bukti kepemilikan SHGB No. ----- a.n. -----;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Nur Triyono, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dihadiri H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera,

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	Rp.	75.000,00
roses		
3		
	P Rp.	150.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)